

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Jalan Gatot Subroto No. 20b Komplek Perkantoran Sewakul 50501 6921134

disdikbudpora.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan

Pelayanan Surat Keterangan Pengganti Ijazah Hilang atau Rusak

No. SK : 061/026.A/2022

Persyaratan

1. Surat Keterangan Pengganti yang dibuat dari Sekolah dan di tanda tangan Kepala Sekolah
2. Lampiran Nilai yang di tanda tangan Kepala Sekolah
3. Fotocopy Akta Kelahiran
4. Fotocopy Kartu Keluarga
5. Fotocopy KTP
6. Fotocopy Ijazah
7. Surat Kehilangan dari Kepolisian (apabila hilang)
8. Surat Keterangan Saksi (berkas fotocopy ijazah tidak ada dan atau ijazah asli tidak ada)
9. Surat Pertanggung Jawaban Mutlak


Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Jalan Gatot Subroto No. 20b Komplek Perkantoran Sewakul 50501 6921134

disdikbudpora.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang



1. Pengguna Layanan menyerahkan berkas permohonan. Petugas menerima berkas persyaratan yang sudah lengkap dan benar dari Pengguna Layanan;
2. Petugas memverifikasi berkas kelengkapan, apabila kelengkapan berkas belum lengkap, Berkas dikembalikan kepada pengguna layanan untuk dilengkapi;
3. Petugas meminta tanda tangan pengesahan kepada pejabat yang berwenang;
4. Setelah pengesahan selesai, petugas memberikan cap stempel pada lembar legalisir;
5. Pengguna Layanan dapat mengambil berkas kembali dan Mengisi Buku Tanda Terima berkas kembali.

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang

Jalan Gatot Subroto No. 20b Komplek Perkantoran Sewakul 50501 6921134

disdikbudpora.semarangkab.go.id

Pemerintah Kab. Semarang / Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan



Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pengganti Ijasah Hilang atau Rusak

Pengaduan Layanan

1. Web Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Semarang ke disdikbud.semarangkab.go.id
2. Lapor Bup <http://laporwarga.semarangkab.go.id/>
3. Lapor Gub <http://laporgub.jatengprov.go.id/>
4. SP4N-Lapor www.lapor.go.id
5. Telpon (024) 6922535